

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BERDASARKAN UUD 1945 DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bella Ayu Anzalia *¹

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
llayunzalia.04@gmail.com

Dyna MT Pasaribu

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
tpasaribudynam@gmail.com

Martua Felix Jonatan Simanullang

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
felixsimanullang262@gmail.com

Natasya Adriani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Tessa Lonika Simanullang

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
itessao84@gmail.com

Ramsul Nababan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Maulana Ibrahim

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (UUDNRI) is a form of state constitution which is the result of an agreement of all Indonesian people to adapt to the development of the times and the rapid progress of environmental law because this research aims to analyze the constitutionality of the right to a living environment. good and healthy in the provisions of the article in relation to the protection of the environment, it can be recalled from the relationship between the two companies that the existence of norms or provisions regarding the environment or sustainable development concerns in the constitution will have a significant legal influence. Apart from that, environmentally friendly sustainable development requires policies for managing natural resources, controlling environmental risks and developing human economic policies. The environment is ultimately placed in a normative constitutional order to receive appropriate offers as part of elementary human rights. The movement to constitutionalize the right to a good and healthy environment is clear evidence of how important environmental

¹ Korespondensi Penulis.

issues are for today's modern generation to address. To enjoy a good and healthy environment and environmental protection from environmental pollution or environmental protection. In imposing obligations to maintain the environment and natural resources so that they can be enjoyed by future generations. This conference had an influence on the environmental awareness movement which was reflected in the development and increased attention to environmental issues and the formation of National Legislation. preserving the environment and natural resources so that they can be enjoyed by future generations. This conference had an influence on the environmental awareness movement which was reflected in the development and increased attention to environmental issues and the formation of National Legislation.

Keywords: Environment, Management, Regulations, Natural Resources

Abstrak

Undang undang dasat negara tepublik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) merupakan bentuk konstitusi negara dimana merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kekuthhan hukum lingkungan yang begitu pesat olek sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam ketentuan pasal dalam kaitanuya, dengan perlindungan, terhadap lingkungan, maka dapat ditarik relasi antua keduausa bahawa keberadaan norma atau ketentuan tentang lingkungan hidup atau konsen pembangunan berkelanjutan didalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan. Selain itu, kousen pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan membutuhkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian kansakan lingkungan dan pengembangan kebijakan ekonomi.Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam tatanan normatif konstitusional untuk mendapat penawaran layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang elementer. Gerakan untuk mengkonstitusionalkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bukti nyata betapa pentingnya masalah lingkungan untuk disikapi oleh para generasi modern dewasa ini. Untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat serta perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan atau environmental protection. Dalam membebankan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Konferensi ini berpengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya Perundang-Undangan Nasional. memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Konferensi ini berpengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya Perundang-Undangan Nasional.

Kata Kunci : Lingkungan, Pengelolaan, Peraturan, SDA

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) merupakan bentuk Konstitusi Negara dimana merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Berlakunya UUDNRI 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat, sehingga UUDNRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu fungsi negara dalam sistem negara modern adalah mengatur hubungan-hubungan manusia yang terjadi dalam masyarakat, memberikan batasan-batasan atau keleluasaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, karena peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dan digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Dalam suatu negara modern, negara menghukum siapa saja yang melanggar, negara menciptakan sistem hak dan kewajiban yang sangat luas, dan menjamin hak-hak tersebut dengan memaksakan dilakukannya kewajiban-kewajiban.

Sebagai Konstitusi UUDNRI 1945 yang membuat cita-cita, prinsip-prinsip dan dasar-dasar penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara republik Indonesia yang dikenal dengan istilah tujuan nasional tertuang pada alenia keempat pembukaan UUDNRI 1945, yaitu

- (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- (b) memajukan kesejahteraan umum
- (c) mencerdaskan kehidupan bangsa
- (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia yang di muat dalam Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998): “hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat” merupakan “hak fundamental- konstitusional”. Dalam hal itu Konstitusi yang berwawasan lingkungan atau konstitusi hijau sangat diperlukan. Walaupun istilah *green constitution* (konstitusi hijau) belum banyak didengar. Yang tidak seperti isu demokrasi dan hak asasi manusia yang telah menjadi wacana umum.

Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam tatanan normatif konstitusional untuk mendapat penawaran layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang elementer. Gerakan untuk mengkonstitusionalkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bukti nyata betapa pentingnya masalah lingkungan untuk disikapi oleh para generasi modern dewasa ini. Untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat serta perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan atau *environmental protection*. Dalam membebaskan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Konferensi ini berpengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan

yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya Perundang-Undangan Nasional.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah berlaku lebih kurang 15 tahun. Untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya setelah berlalu selama 12 tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodasi tuntutan globalisasi zaman maka pada Tanggal 3 Oktober 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasarnya adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan wewenang pusat dan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas persoalan ini untuk diangkat sebagai sebuah isu hukum untuk selanjutnya dianalisis menjadi suatu karya ilmiah berbentuk tesis, dengan judul Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan penulis akan menekankan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang akan menjawab isu hukum yang menjadi pembahasan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi adalah hukum tertinggi di dalam suatu negara. Konstitusi merupakan landasan fundamental terhadap segala bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan, maka sebagai prinsip yang berlaku secara universal, segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi adalah kesepakatan umum (*general consensus*) atau persetujuan bersama (*common agreement*) dari seluruh rakyat mengenai hal-hal dasar yang terkait dengan prinsip dasar kehidupan dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi memiliki makna penting dan

konsekuensi besar untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa terkecuali, baik melalui beragam kebijakan maupun produk peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap lingkungan, maka dapat ditarik relasi antar keduanya bahwa keberadaan norma atau ketentuan tentang lingkungan hidup atau konsep pembangunan berkelanjutan di dalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan. *Pertama*, ketentuan tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan dalam rangka perlindungan nilai-nilai dan prinsip dasar lingkungan hidup pada skala nasional dan regional. *Kedua*, konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup akan menciptakan yuridiksi atas hukum nasional yang berlaku di setiap tingkatan wilayah pemerintahan, baik provinsi, kotamadya, maupun kabupaten. Walaupun tidak ada syarat mutlak bahwa sebuah konstitusi negara haruslah menggunakan sistem demokrasi, akan tetapi menurut teori demokratik, antara konstitusionalisme dan demokrasi sangatlah berkesesuaian. Sebab, adanya kewenangan yang limitatif dari cabang-cabang kekuasaan negara akan memberikan tempat penting terhadap tumbuhnya interaksi sosial dan pengambilan keputusan bagi individu dan kelompok secara bebas. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia juga memiliki mandat konstitusi (*constitutional mandate*) untuk melindungi dan meningkatkan fungsi lingkungannya. Bahkan hal tersebut sudah sepantasnya dijadikan komitmen dan konsekuensi pokok bagi negara yang menganut gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Setelah hampir lima belas tahun pasca perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, banyak pihak yang mulai menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Ketentuan hasil perubahan telah membawa makna penting bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam Konstitusi Indonesia. Secara berturut-turut, kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 28H ayat (1) : *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.
2. Pasal 33 ayat (4) : *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun

jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional.

Hak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Ketentuan ini dapat juga disandingkan dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan, “*everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family*”. Artinya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang.

Pembangunan berkelanjutan

Dalam *World Summit Report 2005*, pembangunan berkelanjutan haruslah didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya dibentuk untuk saling menopang antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial semata, namun juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap lingkungan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga masuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik.

Berwawasan lingkungan

Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukanlah pokok-pokok kebijakan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan

- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan; dan
- i. Pengembangan kerja sama luar negeri.

Ekokrasi (*Ecocracy*)

Menurut Henryk Skolimowski, konsepsi ekokrasi ini lebih pada bentuk pengakuan terhadap kekuatan alam dan kehidupan yang ada di dalamnya, pemahaman mengenai keterbatasan lingkungan, elemen kerjasama dengan alam, serta yang terpenting yakni menciptakan sistem ekologi yang berkelanjutan dengan penghormatan terhadap bumi beserta isinya dan tidak melakukan perampasan secara eksploitatif tanpa perhitungan. Ekokrasi juga bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan yang dapat mendukung dan membawa kebaikan terhadap seluruh makhluk yang ada di dunia, baik yang hidup sekarang ini maupun yang akan datang.

Juristokrasi (*Juristocracy*)

Ran Hirschl mengistilahkan mekanisme dan tren pengambilan keputusan penting oleh para hakim di pengadilan yang turut memengaruhi jalannya roda pemerintahan dan kebijakan negara berdasarkan paham konstusionalisme sebagai “juristokrasi” (*juristocracy*). Berkaca pada perkembangan dan peran pengadilan di negara-negara lain, khususnya negara maju yang menerapkan sistem *common law*, maka dengan mudah akan kita temukan betapa pengadilan memiliki andil besar dan strategis dalam membuat keputusan-keputusan bersejarah bagi pembangunan negaranya. Bahkan tak jarang harus berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusinya.

Arah Kebijakan Konstitusi

Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara yang pertama kali mempopulerkan istilah “*Green Constitution*” di Indonesia, membagi tiga model konstitusi yang memuat konstitusionalisasi norma dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan, yaitu:

- (1) Model konstitusionalisasi formal, misalnya di Portugal
- (2) Model konstitusionalisasi substansial, misalnya di Perancis
- (3) Model konstitusionalisasi struktural, misalnya di Ekuador.

Menurutnya, UUD 1945 saat ini dapat dikategorikan ke dalam model konstitusionalisasi formal yang sudah bernuansa hijau, namun terbilang masih sangat muda. Artinya, konstitusionalisasi norma untuk melakukan perlindungan terhadap

lingkungan di dalam UUD 1945 masih sangat terbatas, berbeda jauh dengan apa yang telah diadopsi oleh Negara Ekuador ataupun Perancis di dalam konstitusinya.

Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 ditentukan bahwa negara, terutama pemerintah dalam hubungannya dengan kewajiban yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, diwajibkan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*), namun setiap warga negara harus pula mengemban kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Dengan cara demikian, maka perlindungan terhadap lingkungan dari perspektif konstitusi dapat semakin menguat.

Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat mengandung makna yaitu lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar ”kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus-menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang tujuannya adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedin Sejalan dengan ini, Pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan dalam upaya mencapai pelestarian lingkungan hidup. Program Adiwiyata yang dicanangkan pada Februari 2006 merupakan implementasi dari Pendidikan Lingkungan Hidup pada sekolah dasar dan menengah, sesuai dengan program nasional yaitu upaya pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter. Melalui pendidikan lingkungan maka guru akan lebih inovatif dan kreatif, sedangkan murid akan lebih peduli, mampu mengartikulasikan pendapat, mampu berpikir secara terintegrasi dan prestasinya akan meningkat. Kompetensi yang disebutkan di atas merupakan sebagian dari karakter yang patut dikembangkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik.

Menurut Koesnadi 18 , sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) hak atas informasi lingkungan adalah konsekuensi dari adanya hak berperan serta yang berlandaskan pada asas keterbukaan oleh sebab itu terkait dengan masalah informasi maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu, pemberian informasi kepada masyarakat, peneingkatan kesadaran masyarakat untuk menerima suatu keputusan, masalah bantuan perlindungan hukum dan mendemokratisasikan pengambilan keputusanTerkait isi yang diatur dalam Bab III Pasal (5-7) UULH 1997, maka Hak atas

akses informasi pada intinya adalah setiap orang berhak memperoleh informasi yang utuh, akurat dan mutakhir untuk berbagai tujuan yang terkait dengan masalah peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan hidup¹⁹. Akses terhadap informasi ini dibagi dua tipe yaitu hak masyarakat mendapatkan informasi dan pejabat publik berkewajiban menyediakan informasi tanpa harus didahului adanya permintaan dari masyarakat (akses informasi secara pasif), hak masyarakat untuk menerima informasi dan pejabat publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi apabila ada permintaan dari masyarakat (akses informasi secara aktif). Hak untuk mendapatkan informasi dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dikenal dengan istilah *participatory rights*²⁰. Hal ini diatur dalam UUPPLH 2009 Pasal 65 ayat (2) s/d (5). Hak-hak tersebut membawa konsekuensi pengakuan Negara terhadap hak peran serta masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, berdasar pada pasal-pasal tersebut di atas, peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain dengan cara mengajukan usul, saran dan keberatan atau menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang, dimungkinkan pula melalui Pasal 70 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk; melakukan pengawasan memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan menyampaikan atau melaporkan informasi. Hak ini merupakan hak baru yang dirumuskan ke dalam UUPPLH 2009, tepatnya pada Pasal 66 yang menegaskan bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata²². Salah satu hal yang melatarbelakangi penegasan pengakuan hak gugat ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus pelaporan pencemaran dan perusakan oleh masyarakat, yang justru digugat balik oleh pihak yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan. Hal ini jelas memberikan kesan traumatic pada masyarakat yang hendak melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Harmonisasi peraturan-undangan undang-undang di bidang lingkungan hidup merupakan upaya untuk menjelaskan dan mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hal ini penting untuk mendorong demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Menurut sebuah penelitian, untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup yang damai, demokratis, dan berjangka panjang, diperlukan konsep lingkungan hidup yang mengedepankan kesetaraan antara manusia dan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, perbedaan penerapan, tumpang tindih, dan ketidaklengkapan penerapan dalam peraturan-undangan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kesehatan yang baik, gaya hidup sehat, dan lingkungan hidup yang aman.

Dalam konteks Indonesia, Deklarasi dan Deklarasi Kemerdekaan Rakyat Filipina tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang aman

dan sehat, serta pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola menurut prinsip-prinsip kesejahteraan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang disebutkan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konstitusi Indonesia juga memiliki ketentuan kunci tentang lingkungan hidup, hak hidup, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan membutuhkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, dan pengembangan kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan lingkungan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup juga diperlukan untuk mendorong demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan dalam makalah ini, beberapa saran dapat diajukan:

1. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk mendorong demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan hidup dalam jangka panjang.
2. Diperlukan upaya untuk memperkuat dan mengimplementasikan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai harapan baru bagi keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Pentingnya memperhatikan ketaatan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang secara sadar menerima dan mengakui ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya yang sudah menjadi bagian dari hukum positif negara.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashabul Kahpi (2013). Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal AL-Daulatih
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). Jurnal Konstitusi, 13(4), 766-787.

- Nopyandri (2014). Hak Katas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Jurnal Inovatif
- Sodikin (2019). Perumusan Ha Katas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. Supremasi Jurnal